

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL

Maimunah, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: maimunah1342@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: dwibudiarti56@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: humati@unmerpas.ac.id

Abstrak: Ketersediaan barang maupun jasa yang digunakan konsumen telah dihasilkan oleh kemajuan dalam perekonomian nasional, namun tantangan tetap ada dalam penggunaannya, yang sering kali menimbulkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian oleh pihak terkait. Dalam perdagangan bebas, banyak produk pangan beredar tanpa label halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan sesuai prinsip-prinsip halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak menyertakan label halal. Perlindungan ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Diharapkan bahwa penerapan hukum yang tegas akan meningkatkan kepatuhan industri terhadap standar halal serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan perdagangan yang transparan, bertanggung jawab, dan mendukung perlindungan hak-hak konsumen. Upaya ini penting untuk menjamin produk yang dikonsumsi oleh komunitas Muslim sesuai dengan persyaratan agama mereka dan memberikan kepercayaan pada ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Label Halal dan Produk Pangan

Abstract: Various goods and services that can be utilized by consumers have been produced by advancements in the national economy, yet challenges persist in their utilization, often leading to disputes that require resolution by relevant parties. In free trade, many food products circulate without halal labels, causing concerns for Muslim consumers who require assurance according to halal principles. This study aims to understand legal protection efforts for consumers and the legal consequences for businesses that fail to include halal labels. This protection is crucial to ensure consumers receive clear and accurate information to make informed decisions. It is expected that rigorous law enforcement will enhance industry compliance with halal standards and foster reassurance and confidence to consumers. Therefore, this research is anticipated to contribute to the creation of a transparent, responsible trading environment that supports consumer rights protection. These efforts are essential to ensure products consumed by Muslim communities meet their religious requirements and instill confidence in the availability of products adhering to halal principles.

Keywords: Legal protection; Consumer; Halal Labels and Food Products

PENDAHULUAN

Dampak pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat telah menciptakan banyak produk produk serta layanan tersedia untuk dipilih dan digunakan. Ketika produk disajikan melalui perdagangan bebas, meskipun menawarkan keuntungan, sering kali juga mengakibatkan konsekuensi negatif bagi konsumen yang memerlukan perlindungan. Perhatian yang serius perlu diberikan terhadap masalah yang timbul dari perdagangan barang atau layanan karena berhubungan dengan kepentingan konsumen.¹ Konsumen, yang bertindak sebagai pembeli, kerap mengalami didiskriminasi karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban mereka. Diperlukan peningkatan dalam pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan konsumen dalam memilih produk yang memenuhi standar kehalalan, keamanan, keselamatan, dan

¹ Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 65.

kenyamanan.² Dalam situasi di mana konsumen rentan, mereka sering dieksploitasi sebagai alat untuk mencari keuntungan sebesar mungkin bagi pelaku usaha

Produk pangan halal merujuk pada makanan yang telah memenuhi pedoman Islam dari pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan, hingga proses produksi. Makanan ini harus bebas dari bahan haram dan diproduksi sejalan dengan ketentuan ajaran agama islam sehingga layak apabila dikonsumsi oleh kaum muslim dengan aman dan penuh keyakinan. Produk pangan memegang peran krusial dalam kehidupan manusia karena apa yang dikonsumsi secara langsung mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip diet yang sehat dan aman sangat penting untuk mendukung kesejahteraan umum dan meningkatkan produktivitas individu serta masyarakat secara keseluruhan. Produk pangan harus mematuhi standar kualitas dan keamanan yang ketat untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan.

Label halal sebagai bukti dalam bentuk tulisan yang menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal. Biasanya, label ini mencakup kata "Halal" dalam huruf Arab beserta kode registrasi dari kementerian yang berwenang. Proses penerbitan label halal melibatkan pemeriksaan yang ketat oleh lembaga yang ditunjuk oleh MUI, berdasarkan fatwa halal dari MUI. LPPOM MUI mengeluarkan sertifikasi halal setelah produk dilakukan pemeriksaan menyeluruh, menjadi bukti resmi bahwa produk tersebut sesuai dengan standar halal dan dapat dikonsumsi serta digunakan sesuai dengan hukum syariah.³

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar terhadap barang yang mereka jual, termasuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi semua persyaratan hukum dan standar kualitas. Sertifikasi dan pelabelan halal adalah hal yang penting bagi umat muslim terkait dengan keamanan dalam mengonsumsi suatu produk. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat yakin bahwa produk telah diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang meliputi bahan-bahan, proses produksi, dan kebersihan yang dijamin sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya memberikan keyakinan terhadap kepatuhan produk terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga membangun kepercayaan dalam kualitas dan keselamatan produk yang mereka beli. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat produk pangan yang dijual tanpa sertifikat dan label halal. Hal ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen mengenai kehalalan produk tersebut, tetapi juga menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penting bagi pelaku usaha untuk lebih menyadari dan memenuhi tanggung jawab mereka, memastikan bahwa setiap produk yang mereka pasarkan telah melalui proses sertifikasi yang benar dan memiliki label halal yang jelas agar kepercayaan konsumen dapat terjaga dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, terutama yang beragama Islam, dapat lebih terjamin.

Pada peristiwa tahun 2017, terjadi kasus dimana beberapa pelaku usaha, terutama yang bergerak dalam bidang produk makanan, tidak mencantumkan label halal dalam pemasarannya namun tetap diperdagangkan secara

² Ibid.

³ Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan," *At-Tawassuth*, Volume. 2, Nomor. 1, 2017, hal. 126.

bebas di masyarakat. Di Kabupaten Madiun, pekerja dari Dinas Perdagangan, Koperasi serta Usaha Mikro mendapatkan beberapa produk pangan impor tanpa menyertakan label halal. Produk tersebut diantaranya, mi instan merek "Shin Rmyun" dalam bungkus plastik dan gelas, serta beberapa produk snack seperti merek "Tao Kae Noi" dan "Big Sheet".⁴

Dari laporan tersebut, terungkap bahwa para pelaku usaha menjual produk makanan tanpa mencantumkan label halal. Jika pelaku usaha tidak menyertakan tanda halal pada produk makanan, mereka melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat mengenai status kehalalan produk tersebut. Kehadiran label halal yang jelas sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keagamaan umat Muslim ketika menentukan produk yang selaras dengan ketentuan halal, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen bahwasanya apa yang dikonsumsi sudah sesuai dengan syariat. Hal ini tidak hanya mencakup bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, tetapi juga memastikan seluruh proses produksi dari awal hingga akhir telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ditetapkan, sehingga memberikan kepastian dan jaminan mutu yang penting bagi komunitas Muslim. Hal ini tidak hanya mengabaikan kebutuhan konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian dalam mematuhi prinsip-prinsip agama mereka, tetapi juga melanggar aturan peredaran produk di Indonesia yang mewajibkan pelabelan halal pada produk makanan. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen terhadap produk yang dijual dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, mengingat pentingnya label halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan regulasi keamanan produk.

Oleh karena itu, penulis perlu melakukan penelitian terhadap produk, terutama tanpa menyertakan label halal, terutama pada produk makanan. Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memahami upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak mencantumkan label halal.
2. Untuk memahami konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif dengan analisis deskriptif, memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait, sementara bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti jurnal dan artikel yang membahas topik terkait. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum untuk menjelaskan konsep dan terminologi hukum lebih mendalam. Fokus penelitian adalah pada analisis regulasi yang berlaku serta studi kasus konkret di Madiun, untuk memahami lebih baik penerapan hukum terkait perlindungan konsumen atas tindakan pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan tentang pemberian label halal pada produk pangan.

⁴<https://news.republika.co.id/berita/oknabd282/makanan-tanpa-label-halal-mui-ditemukan-di-toko-ritel>, dikases 27 November 2023

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat normatif preskriptif, di mana analisis dilakukan untuk memberikan penilaian atau justifikasi terhadap objek penelitian, menentukan kebenaran atau kesalahan, serta menetapkan apa yang seharusnya sesuai dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal

Terdapat dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertimbangkan dengan lebih matang dan inklusif. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi suatu pelanggaran atau ketidakadilan, dengan melakukan tindakan yang bersifat menghukum atau memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, serta memulihkan hak-hak yang dilanggar. Kedua jenis perlindungan hukum ini saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan ini diberikan melalui mekanisme pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang berwenang untuk memulihkan hak-hak rakyat yang dilanggar.

Artinya, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi subyek hukum melalui berbagai perangkat hukum, baik itu dalam bentuk pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Ini menunjukkan peran hukum dalam menyediakan keadilan, menjaga ketertiban, memberikan kepastian, memberikan manfaat, dan mendukung perdamaian.

Label halal sebagai penanda bagi konsumen muslim bahwa suatu produk telah sejalan dan sesuai dengan syariat agama islam. Label halal memuat informasi penting seperti bahan baku, bahan tambahan makanan, dan bahan bantu yang digunakan dalam produksi, serta detail proses produksi yang harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim memenuhi persyaratan agama mereka, dan konsumen dapat menaruh kepercayaan dan keyakinan bahwa mengonsumsi produk pangan tersebut aman.

Label tersebut memberikan jaminan bahwa setiap komponen dan tahapan produksi telah diaudit dan disertifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip halal, yang mencakup kehalalan bahan, kebersihan, serta prosedur yang menghindari kontaminasi dengan bahan haram. Dengan adanya label halal, konsumen Muslim dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga memenuhi kebutuhan spiritual dan kesehatan mereka secara bersamaan. Label halal yang akurat dan jelas juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan

kepercayaan antara produsen dan konsumen, serta mendukung pasar produk halal yang berkembang pesat secara global.⁵

Label halal adalah penanda kehalalan yang melekat pada produk, yang mencakup kata "halal" ditulis dalam huruf Arab sesuai dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta dilengkapi dengan kode halal yang spesifik. Tujuan dari label halal adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen, khususnya umat Muslim. Selain itu, seluruh rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan hingga pengemasan akhir, diawasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ketat. Dengan adanya label halal, konsumen dapat merasa yakin bahwa produk tersebut tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak melanggar aturan agama mereka, serta memastikan bahwa kebutuhan dan keyakinan mereka dihormati dalam pasar makanan yang semakin global.

Produk halal memenuhi persyaratan Islam terkait bahan baku, proses produksi, dan kebersihan. Bahan baku yang digunakan harus diizinkan (tidak mengandung babi maupun alkohol), proses produksinya harus bebas dari kontaminan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk bagaimana menyembelih hewan secara halal. Kebersihan sangat penting untuk menjaga kemurnian produk. Sertifikasi halal diawasi oleh lembaga yang memastikan pemenuhan standar ini, sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Untuk memastikan sebuah produk dianggap halal, bahan-bahan yang digunakan haruslah berasal dari sumber yang diizinkan dalam Islam, sedangkan pengolahan harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip kebersihan dan kehalalan. Proses produksi juga harus terhindar dari kontaminasi dengan bahan-bahan haram atau najis. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten menjadi bukti bahwa produk tersebut telah melewati semua tahapan uji dan penilaian yang ketat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pentingnya sertifikasi halal tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan makanan dan minuman bagi umat Muslim, tetapi juga menjamin kepastian terhadap konsumen jika produk pangan telah mematuhi syariat agama yang dianutnya. Hal ini tidak hanya mencakup bahan-bahan dan tambahan makanan yang digunakan, tetapi juga proses produksi secara keseluruhan yang harus sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi halal, maka suatu produk telah terjamin kepercayaannya sehingga konsumen muslim dapat mengonsumsi dengan aman karena telah sesuai dengan persyaratan agama yang mereka anut dengan benar.

Penggunaan bahan baku yang halal juga sebagai salah satu yang penting dalam menciptakan produk halal, seperti tidak mengandung bahan-bahan haram, tidak terkontaminasi dengan produk haram, dan diproduksi dengan cara yang tidak melanggar ketentuan agama. Penetapan bahwa suatu produk adalah halal sangat penting bagi komunitas Muslim karena memberikan keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan tuntunan agama mereka dan dapat dikonsumsi tanpa meragukan kehalalannya. Hal ini juga berkontribusi

⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

pada kepercayaan dan keamanan konsumen Muslim dalam memilih produk untuk dikonsumsi sehari-hari.⁶

Saat ini, meningkatkan tingkat kewaspadaan menjadi penting karena banyaknya penggunaan bahan baku serta tambahan pada pembuatan makanan olahan yang memerlukan pengawasan yang ketat. Karenanya, sebagai konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim, penting untuk melakukan penelitian dan evaluasi yang teliti terhadap produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Ketidaktepatan dalam memilih produk bisa berdampak negatif baik secara fisik maupun spiritual.⁷ Menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya bisa merugikan kesehatan secara fisik, sementara mengonsumsi produk yang tidak halal bisa berdampak dosa.

Sertifikat halal dari MUI adalah dokumen resmi yang diterbitkan dari Majelis Ulama Indonesia agar memastikan bahwasannya produk telah memenuhi standar kehalalan searah dengan prinsip Islam. Maksud dari proses sertifikasi halal ini adalah memberikan keyakinan bahwa produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip kehalalan, sehingga konsumen yang mengonsumsinya merasa tenang. Satu tanda bahwa sebuah produk makanan belum disertifikasi halal oleh LPPOM MUI adalah jika tidak ada label halal resmi yang mencakup logo halal yang ditetapkan, nomor registrasi, dan identifikasi perusahaan. Lebih lanjut, label halal tanpa informasi lengkap tidak dianggap sah.⁸ Maka, para pelaku usaha harus memastikan bahwa produk makanan mereka telah mendapatkan sertifikasi resmi.

Perlindungan hukum bagi konsumen melampaui sekadar masalah kehalalan produk. Pada peraturan ini, akan dijelaskan bahwa ada pengecualian bagi pengusaha yang memanfaatkan bahan baku yang dilarang, tetapi harus menyertakan informasi yang jelas pada kemasan atau bagian produk gampang terlihat, dipahami, susah dihapus, dan ialah komponen yang tertera, bahwasannya produk tidak halal.

Untuk memastikan produk halal, bahan baku harus berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat, tumbuhan, mikroba, serta hasil proses kimia, biologi, atau rekayasa genetik yang tidak bertentangan dengan prinsip halal. Semua bahan harus bebas dari zat haram dan najis untuk memenuhi standar halal. Selain itu, setelah produk beredar di pasar, juga dipantau. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap perlindungan konsumen dan penerapan regulasi hukumnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan non-pemerintah yang berfokus pada bidang terkait.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang relevan. Perlindungan hukum preventif dirancang untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Ini mencakup pengawasan terhadap lokasi, fasilitas, dan peralatan produksi untuk memastikan bahwa proses produksi

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *IUS*, Volume. 4, Nomor. 2, Agustus 2016, hal. 6.

⁸ Putri Hayuing Wulan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal," *UNISBANK*, Volume. 20, Nomor. 1, 2019, hal. 53.

dilakukan dengan akurat, transparan, dan jujur. Tujuannya adalah agar produk atau layanan yang dihasilkan memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepercayaan kepada konsumen saat dikonsumsi. Di Indonesia, produk yang beredar dan dijual harus memiliki sertifikasi halal untuk memenuhi persyaratan agama komunitas Muslim dan memastikan produk tersebut sesuai dengan standar halal. Sertifikasi halal menjamin bahwa proses produksi, bahan, dan aditif makanan mematuhi prinsip-prinsip halal. Dengan demikian produk pangan dinyatakan aman dan dapat dipercaya terkait kualitasnya karena telah diperiksa dan diawasi dengan ketat proses produksinya.

Upaya untuk memastikan kualitas dan keamanan produk bertujuan memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk, karena produk tersebut telah memenuhi standar halal. Dengan sertifikasi halal, konsumen Muslim yakin bahwa produk tersebut tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Langkah ini juga mendukung industri halal di Indonesia dengan mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar halal yang diakui secara internasional, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang tersedia di pasar.⁹

B. Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Pada Produk Pangan

Ketidaksadaran para pelaku usaha telah menyebabkan banyaknya produk yang belum disertifikasi oleh MUI sebagai produk halal, sehingga diperlukan langkah tegas dari lembaga yang berwenang terhadap pelaku usaha guna melindungi konsumen serta memastikan pemenuhan hak-hak mereka.¹⁰ Akibat hukum adalah konsekuensi dari peristiwa yang dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, yang bisa berupa tindakan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, akibat hukum mencerminkan respons hukum terhadap tindakan dalam masyarakat, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sertifikasi merupakan proses pengujian yang dilakukan dengan teratur dalam menentukan bahwasannya produk dihasilkan oleh perusahaan telah sesuai persyaratan halal atau tidak. Dikeluarkannya sertifikasi menunjukkan bahwa produk tersebut sudah sesuai dengan standar kehalalan. Label halal harus mencakup informasi mengenai nama produk, bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, serta nomor sertifikasi halal, agar suatu produk dapat dipastikan kehalalannya dan dapat beredar di pasaran dengan aman.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dikenai sanksi administratif. Langkah ini merupakan tindakan awal untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggarannya, dengan harapan agar mereka dapat segera mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses produksi dan distribusi produk halal. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan denda administratif

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Putri Hayuing Wulan, *Loc. Cit.*

sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan cukup serius atau berulang, sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat dicabut oleh otoritas yang berwenang.¹¹

Apabila kewajiban seorang pelaku usaha tidak dijalankan maka mengenai sanksi yang diberikan telah diatur pada Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal, yaitu terkait dengan sanksi administratif. Ini meliputi teguran secara lisan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan, peringatan tertulis untuk memastikan kepatuhan kedepannya, serta denda administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang ditetapkan, menjaga kepercayaan konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam penjualan dan distribusi produk di pasar. Dengan penerapan sanksi-sanksi ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih patuh dalam mematuhi ketentuan terkait jaminan produk halal guna menjaga kepastian dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.¹²

Dalam menentukan besarnya kerugian yang dialami oleh konsumen, prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa kompensasi harus diberikan sedemikian rupa sehingga konsumen yang dirugikan dapat dikembalikan ke kondisi sebelum kerugian terjadi.¹³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompensasi harus diberikan berdasarkan kerugian sebenarnya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain berhubungan dengan konsumen, seperti kekayaan dan kemampuan pihak yang dirugikan.

Selain itu, dalam perlindungan konsumen, dikenal juga istilah kerugian fisik, seperti kerugian ekonomi (kerugian harta benda), namun ada juga istilah kerugian akibat produk cacat atau kerugian karena cacat. Perlindungan konsumen tidak membedakan jenis-jenis kerugian tersebut yang terpenting adalah bahwa konsumen mengalami kerugian.¹⁴ Kompensasi dalam UUPK mencakup beberapa bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan hak konsumen dan memberikan keadilan ketika mereka mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak memenuhi standar atau janji yang diiklankan. Langkah ini penting dalam memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan secara tidak adil dan memiliki mekanisme yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan terkait transaksi konsumen.

Di Indonesia, produk makanan yang tidak diberi label halal dapat berakibat pada hukuman yang serius bagi pelaku usaha, seperti dikenakan 5 tahun penjara atau denda hingga 2 miliar rupiah, disertai peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan Sertifikat Halal. Mematuhi label halal sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim, serta untuk menjamin standar kualitas dan keamanan produk.

¹¹ Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹² Ibid

¹³ Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen dimensi Hukum Positif dan Hukum Syariah, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2018), hal. 92.

¹⁴ Ibid, hal. 93.

Tokoh yang mencetuskan terkait keadilan hukum adalah L.J. Van Apeldoorn. Keadilan tidak selalu berarti membagi sesuatu secara sama rata kepada semua orang. Sebaliknya, keadilan melibatkan penyesuaian solusi sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing individu. Apa yang adil bagi seseorang mungkin tidak sama dengan apa yang adil bagi orang lain, sehingga setiap masalah harus dipertimbangkan secara individual untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.¹⁵ Pernyataan ini sesuai dengan tujuan hukum untuk mengatur interaksi sosial secara harmonis dan menciptakan peraturan yang adil. Hal ini berarti bahwa dalam peraturan tersebut terdapat keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dilindungi, sehingga setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban yang setara.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam Pasal 4 hingga Pasal 7. Hak-hak konsumen, seperti mendapatkan informasi yang jelas dan jaminan atas keamanan produk, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebaliknya, pelaku usaha memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati oleh konsumen, seperti mendapatkan pembayaran yang sesuai dan perlindungan terhadap hak cipta produk. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tercipta keseimbangan dan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak dalam transaksi bisnis.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, ada dua pilihan alternatif yaitu non-litigasi dan litigasi. Pertama, penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi dilakukan melalui forum musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen dengan tujuan mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa non-litigasi yang merugikan konsumen setelah menggunakan sebuah produk, konsumen akan mendapatkan ganti rugi jika mengajukan permintaan kepada pelaku usaha. Bentuk kerugian ini dapat meliputi pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, serta santunan sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Kedua, Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi berarti menyelesaikan sengketa di pengadilan.¹⁷

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap produk halal mencakup dua pendekatan utama: preventif dan represif. Pendekatan preventif melibatkan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini termasuk undang-undang yang mengatur standar dan prosedur untuk produk halal, seperti Proses Produk Halal (PPH), yang mengatur penggunaan peralatan dan bahan yang sesuai. Di sisi lain, pendekatan

¹⁵ Jurnal Komisi Yudisial Vol. 8, 2015.

¹⁶ <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, diakses 12 Juli 2024.

¹⁷ Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, hal. 213.

represif melibatkan sanksi atau hukuman setelah terjadi pelanggaran, seperti denda atau penjara, yang diberlakukan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi persyaratan sertifikasi halal atau menggunakan label yang menyesatkan bagi konsumen. Perlindungan hukum ini penting bagi konsumen karena menjamin bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip halal yang mereka percayai, menciptakan kepercayaan dan kepastian dalam pasar produk halal.

2. Di Indonesia, produk makanan yang tidak diberi label halal dapat berakibat pada hukuman yang serius bagi pelaku usaha, seperti dikenakan 5 tahun penjara atau denda hingga 2 miliar rupiah, disertai peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan Sertifikat Halal. Mematuhi label halal sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim, serta untuk menjamin standar kualitas dan keamanan produk. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran tersebut. Ini merupakan upaya untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami karena tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan label halal tidak hanya mencegah konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka beli, menjadi kunci penting dalam mempertahankan reputasi dan kelangsungan bisnis secara berkelanjutan. Penyelesaian sengketa konsumen ada dua pilihan alternatif yaitu non-litigasi dan litigasi. Pertama, penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi dilakukan melalui forum musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen dengan tujuan mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi berarti menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

SARAN

Sesuai pembahasan serta kesimpulan sebelumnya, maka saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha harus lebih memperhatikan kesadaran diri untuk memperoleh sertifikasi halal agar mereka dapat menambahkan label halal pada produk pangan.
2. Bagi konsumen perlu lebih teliti untuk menentukan produk pangan yang hendak mereka konsumsi.
3. Bagi pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang.

Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumendimensi Hukum Positif dan Hukum Syariah*, PUSTAKA BARU PRESS, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Jurnal

Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, 2016, *IUS*, Nomor. 2, Agustus 2016.

Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan, 2017, *Jurnal At-Tawassuth*, Nomor 1, 2017.

Putri Hayuning Wulan, “Perlindungan Hukum Bagi Kounsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal”, 2019 **UNISBANK**, Nomor. Nomor. 1, 2019.

Website

<https://news.republika.co.id/berita/oknabd282/makanan-tanpa-label-halal-mui-ditemukan-di-toko-ritel>

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>